



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LAMANDAU
DENGAN
TVRI KALIMANTAN TENGAH
TENTANG
PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2023**

Nomor : 800/73.1/ PKS- Diskominfostandi/II/2023
Nomor : 017/PKS/II.17/TVRI/2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **HERWINSON, S.Sos, M.Si.,M.A.P** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau, berkedudukan dan berkantor di Jalan Bukit Baka, Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau 74611 Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan keputusan Bupati Lamandau Nomor : 821.2/145/2022 tanggal 29 Desember 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **SANNY APRIL LINDA DAMANIK, S.PD., M.I.KOM** : Kepala TVRI Stasiun Kalimantan Tengah berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 15 Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor : 110/KPTS/DIREKSI/TVRI/2022 Tanggal 22 November 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dimana **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan suatu ikatan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan seperti yang tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Paraf Pihak I :

Paraf Pihak II :

BAB I
SUBYEK KERJA SAMA
Pasal 1

Subyek perjanjian kerja sama ini yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau dan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI) Kalimantan Tengah.

BAB II
OBJEK KERJA SAMA
Pasal 2

Objek Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** adalah peliputan dan penyiaran berita serta event-event kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 di TVRI Kalimantan Tengah.

BAB III
RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melakukan kerja sama peliputan dan penyiaran pada TVRI Kalimantan Tengah serta kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.
- (2) **PIHAK KEDUA** melalui kontributor yang ditempatkan di Kabupaten Lamandau melakukan peliputan kegiatan-kegiatan Pembangunan, acara dan kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam melakukan peliputan harus berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Bidang Pengelolaan Media Informasi Publik dan Kehumasan.
- (4) Hasil peliputan dan berita pembangunan yang diliput oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana ayat (2) disiarkan melalui program siaran TVRI Kalimantan Tengah sebanyak 95 (Sembilan Puluh Lima) item tayang di terestrial dan Youtube TVRI Kalteng dan 8 (delapan) kali berita melalui Running teks durasi 16 detik.

BAB IV
PELAKSANAAN KERJA SAMA
Pasal 4

Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini ditentukan sebagai berikut:

- (1) **PIHAK KEDUA** melakukan peliputan dan pemberitaan pembangunan serta kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau pada program siaran TVRI Kalimantan Tengah dengan menggunakan Satelit Telkom I dan dapat melalui pemancar relay milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.
- (2) Materi peliputan dan siaran TVRI Kalteng memuat berita-berita pembangunan Kabupaten Lamandau, Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau serta kegiatan Pemerintah Daerah lainnya.
- (3) Di luar materi siaran dan peliputan yang telah disepakati, **PIHAK KEDUA** dapat memasukkan siaran lain yang berhubungan dengan pembangunan Kabupaten Lamandau jika siaran tersebut perlu diinformasikan dan bermanfaat bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.

Paraf Pihak I :
Paraf Pihak II :

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

PIHAK KESATU bersedia membayar atas biaya yang ditimbulkan dalam kerja sama ini kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp 112,500,000,- (Seratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a.	Biaya penyiaran berita 95 item x Rp 1.175.000,-	= Rp 111.625.000,-
b.	Biaya Penyiaran Berita melalui Running Teks 8 x Rp 109.375,- (durasi 16 detik)	= Rp 875.000,-
	total	= Rp 112.500.000,-

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 6

- (1) Pembayaran pembiayaan sebagaimana maksud Pasal 5 diatas dapat dilakukan tiga bulan sekali (Triwulan) atau satu kali di akhir masa kontrak sesuai dengan nilai tagihan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pembayaran dapat dilakukan terhadap publikasi pemberitaan yang telah dilakukan **PIHAK KEDUA** sebelum penandatanganan kontrak terhitung 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Desember 2023 apabila disertai bukti publikasi berita tersebut.
- (3) Pembayaran dapat dilakukan, apabila **PIHAK KEDUA** menyampaikan surat tagihan kepada **PIHAK KESATU** yang dilengkapi dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Surat tagihan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.
 - b. Melampirkan kwintansi tagihan bermaterai;
 - c. Fotocopy KTP Direktur/ pimpinan Perusahaan;
 - d. Berita acara penyerahan pekerjaan;
 - e. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama;
 - f. Bahan siar/file berita;
 - g. Fotocopy rekening perusahaan;
 - h. Bukti siaran berita.
- (4) Permohonan pembayaran disampaikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Pembayaran yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** akan ditransfer langsung kepada rekening Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Kalimantan Tengah pada Bank Pembangunan Kalteng Cabang Utama Palangka Raya dengan nomor rekening: 1000102004107 dengan nama RPL 043 PS TVRI KALTENG UTK DANA KERJASAMA.

Paraf Pihak I :
Paraf Pihak II :

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7

- (1) **PIHAK KESATU** berhak atas siaran dan peliputan tambahan yang menjadi program siaran TVRI Kalteng serta kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak menentukan dan melakukan seleksi atas materi peliputan dari segi kualitas siaran, gambar dan suara untuk layak tidaknya ditayangkan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memberitahukan dan melaporkan kepada **PIHAK KESATU**, apabila ada program siaran dan peliputan TVRI yang melibatkan atau menjadi hak Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Lamandau, melalui media informasi dan komunikasi yang cepat dan tepat.

BAB VIII
JANGKA WAKTU KERJA SAMA
Pasal 8

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 30 Desember 2023, dan perpanjangan waktu perjanjian berikutnya dapat dilakukan apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan **PIHAK KEDUA** harus mengajukan surat penawaran permohonan perpanjangan kepada **PIHAK KESATU**.

BAB IX
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini maka segala akibat akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Hal-hal yang dapat dikategorikan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) meliputi bencana alam, huru-hara/kerusuhan, perang, kebakaran, pemogokan secara menyeluruh, adanya Peraturan Pemerintah atau Penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing serta situasi dan kondisi yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga salah satu pihak atau keduanya tidak mampu atau tidak mungkin melakukan kewajibannya.
- (3) Terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), sebagaimana dimaksud ayat (1), diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang terkena dampak langsung terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut kepada pihak lainnya dengan disertai bukti-bukti yang sah dari instansi terkait yang berwenang, dalam jangka waktu 7 (tujuh) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut untuk disetujui **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya keadaan memaksa (*Force Majeur*) tersebut dianggap telah disetujui.
- (5) Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerja sama ini.

Paraf Pihak I :
Paraf Pihak II :

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 10

- (1) Perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Jika terjadi perselisihan yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, maka dapat diselesaikan melalui musyawarah atau mufakat kedua belah pihak.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

JAMINAN DAN MASALAH WANPRESTASI
Pasal 11

- (1) Kedua Belah Pihak menjamin dan berkomitmen kuat bahwa perjanjian kerja sama ini akan dilaksanakan sebaik-baiknya.
- (2) Semua pemberitaan yang dibutuhkan atau yang disepakati dalam perjanjian ini akan dibuat secara tertulis dan dapat dikirim melalui faximile, internet dan jasa pengiriman barang/pihak ketiga atau secara langsung dikirim melalui kurir pada jam kerja.

BAB XI
PENGAKHIRAN KERJA SAMA
Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :
 - a. Jangka waktu perjanjian kerja sama sebagaimana diatur pada pasal 8 telah berakhir.
 - b. Dibuat perjanjian kerja sama yang baru yang menggantikan perjanjian kerjasama yang lama.
 - c. Salah satu pihak terbukti tidak memenuhi kewajiban sebagaimana pada pasal 7.
 - d. Salah satu pihak mengajukan pemberhentian kerjasama jika terjadi pelanggaran perjanjian kerja sama ini dengan mengajukan pemberitahuan 1 (satu) bulan sebelumnya.
 - e. Atas putusan tetap Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya perjanjian ini, masih terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing **PARA PIHAK**, maka ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya kewajiban tersebut oleh masing-masing **PARA PIHAK**.

BAB XII
LARANGAN PENGALIHAN PERJANJIAN KERJA SAMA
Pasal 13

PARA PIHAK dilarang mengalihkan hak dan kewajiban kepada pihak lain tentang apa yang sudah menjadi perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XIII
PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM
Pasal 14

Hal-hal lain yang belum diatur, atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka akan dilaksanakan perubahan dan atau penambahan/pengurangan terhadap isi perjanjian kerjasama ini berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 15

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermeterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh kedua belah Pihak.

PIHAK KESATU,



HERWINSON, S.Sos, M.Si., M.A.P
NIP. 196706161986021002

PIHAK KEDUA,



SANNY APRIL LINDA DAMANIK, S.PD., M.I.KOM
NIP. 196904031998032004